

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**UPAYA PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP SKINCARE NON LISENSI DI E-COMMERCE MENURUT
PERATURAN BPOM NO 8 TAHUN 2020**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Juni 2024

Tempat : Ruang Pendaran Lt III

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Johannes Widiantoro, S.H.,M.H.

Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastini, S.H., M.H.

Anggota : Dr. E. Imma Indra Dewi W., SH., M. Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Chyristiani, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku



Yogyakarta, 26 April 2024

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Ailee".

Stefanus Fillio Panindhito

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Yesus Kristus atas kebesaran-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul Upaya Pengawasan BPOM Terhadap *Skincare* Non Lisensi Menurut PP BPOM No 8 Tahun 2020. Penulisan hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan tenaga, doa, semangat dan bantuan lainnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yesus Kristus atas segala berkat dan kebaikan-Nya yang telah memberikan petunjuk, serta kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
2. Dr. Johanes Widijantoro SH.,MH. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan nasihat kepada Penulis ketika melakukan proses penulisan ini
3. Kepada orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan moral, doa, serta dukungan lainnya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis dan bantuan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

5. Seluruh responden dan narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan pengetahuan kepada Penulis

Akhir kata, Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap dengan adanya penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang hukum ekonomi dan bisnis serta bagi para pihak yang membutuhkan



Yogyakarta, 19 April 2024

Penulis


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefanus', written in a cursive style.

Stefanus Filio Panindhito

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi dipersembahkan untuk :

1. Yesus Kristus yang senantiasa memberkati, melindungi dan menyertai penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
2. Orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan secara materiil dan imateriil kepada Penulis
3. Rekan-rekan Penulis yaitu Aloy, Deo, Shinta, Frengki, Kristo, dan Ello
4. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, memberikan informasi yang dibutuhkan dan bantuan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu



ABSTRACT

This legal writing is entitled Supervision Efforts by the Medicine and Food Supervisory Institution (BPOM) on Unlicensed Skincare in E-Commerce According to BPOM Regulation number 8 of 2020. The problem that begins from how BPOM regulates the distribution of illegal skincare sold via e-commerce and what form it takes. supervision carried out by BPOM in overcoming the circulation of illegal skincare sold in e-commerce, so this legal writing contains an understanding of the form of supervision carried out by BPOM and in overcoming the circulation of illegal skincare sold in e-commerce. The method that used in this research is empirical legal research. The analytical method used in this research is analysis by understanding and compiling sentences that have been arranged systematically, while for the reasoning process in drawing conclusions the inductive reasoning method is used. The results of this research are that the consumer protection carried out by BPOM in protecting consumers against non-licensed skincare products in e-commerce is not completely efficient, because there are still several skincare products that do not have distribution permits and there are still people who are victims of non-licensed skincare

Keyword : National Agency of Drug and Food Control, Skincare, E-Commerce

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian.....	18

Bab II : Pembahasan

A. Tinjauan tentang <i>E-Commerce</i>	
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	23
2. Peraturan Mengenai <i>E-Commerce</i>	24
3. Jenis-Jenis <i>E-Commerce</i>	26
B. Tinjauan Tentang BPOM	
1. Pengertian BPOM.....	29
2. Tugas BPOM.....	29
3. Kewenangan BPOM	30
C. Tinjauan tentang <i>Skincare</i>	
1. Pengertian <i>Skincare</i>	32
2. Golongan <i>Skincare</i>	33
3. Jenis-Jenis Produk <i>Skincare</i>	35

4. Bahan-Bahan <i>Skincare</i>	37
D. Pengaturan Pengawasan BPOM Terhadap <i>Skincare</i> Ilegal di <i>E-Commerce</i>	38
E. Pelaksanaan Pengawasan BPOM terhadap <i>Skincare</i> Ilegal di <i>E-Commerce</i>	
1. Proses Registrasi Perusahaan dan Pendaftaran Produk.....	40
2. Pelaksanaan Pengawasan BPOM Terhadap <i>Skincare</i> Ilegal di <i>E-Commerce</i>	45
F. Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh BPOM dalam Mengatasi Peredaran <i>Skincare</i> Ilegal yang Dijual di <i>E-Commerce</i>	
1. Konsumen <i>Skincare</i> Non Lisensi.....	49
2. Bentuk Pengawasan BPOM Terhadap <i>Skincare</i> Non Lisensi yang Dijual Melalui <i>E-Commerce</i>	54
3. Strategi BPOM Dalam Mengatasi Kendala Pengawasan <i>Skincare</i> Ilegal di <i>E-Commerce</i>	58
Bab III : Penutup	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
Bab IV : Daftar Pustaka	62